

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang terus meningkat setiap hari menjadi hal yang menakutkan bagi masyarakat khususnya pada perempuan. Berdasarkan data yang dirilis oleh Sistem Informasi Online Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) pada 1 Januari 2023 sampai dengan sekarang (*real time*), mencatat bahwa telah terjadi 20.405 kasus kekerasan pada perempuan dan anak.<sup>1</sup> Jika diuraikan berdasarkan jenis kekerasannya maka dari 20.405 kasus yang terjadi, kekerasan seksual menempati peringkat pertama dengan jumlah kasus sebanyak 8.955.

Salah satu penyebab kekerasan seksual meningkat karena pendidikan seksual masih dianggap tabu oleh masyarakat. Sebagian masyarakat menganggap bahwa pendidikan seks yang diberikan pada anak malah mengajarkan anak untuk melakukan hubungan seksual. Selain itu, budaya yang sudah ada sejak dulu bahwa pengetahuan mengenai seks akan diketahui sendiri apabila sudah menikah membuat para orang tua enggan untuk membahas hal tersebut dengan anak. Terlebih ketika harus mengatakannya menggunakan bahasa yang menurut mereka terlalu seksualitas seperti penis, payudara

---

<sup>1</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Data Kekerasan Nasional, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> , diakses pada tanggal 10 Oktober 2023.

berhubungan badan yang mana hal tersebut bagi mereka tidak patut untuk dibicarakan. Padahal seharusnya pendidikan seks dilakukan sejak dini untuk mencegah terjadinya pelecehan dan kekerasan seksual serta membuat anak lebih berhati-hati dalam memilih pergaulan.

Hasto Wardoyo, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), menjelaskan bahwa pada tahun 2020, angka kehamilan yang tidak diinginkan di Indonesia mencapai 17,5%. Persentase ibu hamil di bawah usia 20 tahun di DKI Jakarta yang mengalami kehamilan pertamanya mencapai 29,32%, meningkat dari 29,13% pada tahun 2019. Fakta ini didasarkan pada data populasi remaja usia 14 hingga 19 tahun, di mana tercatat sekitar 19,6% kasus kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dan sekitar 20% dari total kasus aborsi di Indonesia dilakukan oleh remaja. Kehamilan tak diinginkan (KTD) ini terdiri dari kehamilan di luar nikah, seks bebas, kehamilan tidak berada dalam waktu yang tepat, kegagalan alat kontrasepsi, korban perkosaan. Meningkatnya angka kehamilan tak diinginkan (KTD) setiap tahun menjadi salah satu pemicu aborsi dilakukan.

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pendidikan seks usia dini serta bengisnya para pelaku kekerasan seksual membuat kasus kekerasan seksual terutama pemerkosaan meningkat. Pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kriminal berat karena merugikan korban, merusak masa depan, dan menimbulkan efek trauma yang sangat buruk bagi korban bahkan bisa berdampak pada terjadinya kematian. Pemerkosaan tidak hanya berfokus pada hubungan seksual, namun terjadi unsur kekerasan dalam hal tersebut. Korban

perkosaan sangat membutuhkan dukungan, perlindungan dan bantuan. Menjadi korban perkosaan sendiri sudah berat, apalagi jika mengalami kehamilan sebagai akibat dari perbuatan tersebut. Hal-hal seperti itu, dapat mengganggu kesehatan psikologis mereka karena mereka terus menerus dihantui oleh peristiwa kekerasan tersebut dan dampaknya yang menyebabkan kehamilan.

Korban pemerkosaan sering kali menderita kekerasan fisik dan trauma psikis. Sehingga jika terjadi kehamilan, korban pemerkosaan cenderung menolak dan memilih jalan untuk aborsi. Aborsi dilakukan untuk menghindari trauma yang timbul akibat keharusan mempertahankan kehamilan dari hubungan yang tidak diinginkan.<sup>2</sup> Ibu hamil akibat pemerkosaan mengalami tekanan psikologis berupa sanksi sosial dari lingkungan, trauma seumur hidup, rentan terjadi gangguan pada organ reproduksi, putus sekolah, serta peningkatan kasus aborsi ilegal yang tidak aman dan mengancam nyawa. Sementara, apabila korban pemerkosaan melakukan aborsi ilegal dianggap melakukan tindakan kriminal, melanggar norma agama, dan sosial.

Aborsi atau dalam bahasa medis disebut dengan abortus yaitu suatu tindakan pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja untuk mengakhiri masa kehamilan sebelum janin tersebut dilahirkan.<sup>3</sup> Aborsi sendiri bukan hal yang tabu untuk dibahas di masyarakat, sebab aborsi sudah menjadi perbincangan aktual dengan berbagai kasus serta praktek yang terjadi. Aborsi

---

<sup>2</sup> Hardiyanti, H., & Markeling I, (2018), "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Aborsi Dibawah Umur Akibat Perkosaan", *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 3, hlm. 5.

<sup>3</sup> Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ihtiar Baru van Houve, 1994, hlm. 33.

dibedakan menjadi tiga, yaitu *Abortus Spontaneous*, *Abortus Provocatus Criminalis*, dan *Abortus Provocatus Therapeuticum*.<sup>4</sup> *Abortus spontaneous* merupakan kegagalan kehamilan yang terjadi secara alami atau biasa disebut keguguran.<sup>5</sup> *Abortus provocatus criminalis* adalah pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja tanpa indikasi medis dan disadari oleh ibu serta pelaksana pengguguran kandungan dalam hal ini dokter, bidan atau dukun beranak.<sup>6</sup> Sementara untuk *Abortus Provocatus Therapeuticum* adalah pengguguran kandungan secara sengaja atas dasar indikasi medis baik fisik maupun psikis seorang ibu.<sup>7</sup>

Pengaturan mengenai aborsi secara hukum telah diatur dalam ketentuan Pasal 299, 346, 347, 348 KUHP, Pasal 60 dan 61 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Pasal 463, 464, 465 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terdapat perbedaan mengenai dua peraturan tersebut, yang mana pada Pasal 299, 346, 347, 348 KUHP dan Pasal 463, 464, 465 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai tindakan aborsi yang dilakukan dengan sengaja atau ilegal. Pasal 463 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa perempuan yang melakukan aborsi diancam pidana 4 tahun penjara. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku ketika perempuan tersebut merupakan korban pemerkosaan atau korban

---

<sup>4</sup> Nelly Yusra, (2012). "Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam", Marwah : Jurnal Perempuan, Agama, dan Gender, Vol. 11 No. 1

<sup>5</sup> Yulia Fauziyah-Cecep Triwibiwo, Bioteknologi Kesehatan, (Yogyakarta:Nuhamedika, 2013), hlm. 146.

<sup>6</sup> Yulia Fauziyah-Cecep Triwibiwo, Op.Cit., hlm. 151.

<sup>7</sup> Nelly Yusra, Loc. Cit.

kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan dengan usia kehamilannya tidak melebihi 14 minggu atau memiliki kehamilan dengan indikasi kedaruratan medis.

Ketentuan legalitas aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan ini diperkuat pula dalam Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (yang selanjutnya disebut PP Kesehatan Reproduksi) pada Pasal 34, yaitu Ayat (1) Kehamilan akibat perkosaan merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat selanjutnya, yaitu pasal 34 Ayat (2) menyebutkan bahwa kehamilan akibat perkosaan dibuktikan dengan usia kehamilan yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter serta keterangan adanya dugaan pemerkosaan yang dibuktikan oleh penyidik, psikolog, dan/atau ahli lainnya.

Sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, khususnya Pasal 60 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali atas dasar yang diperbolehkan menurut ketentuan KUHP yang diatur dalam Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Asusila Pasal 299 dan Bab XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa pada Pasal 346 sampai dengan Pasal 349. Selain itu, menurut ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP Kesehatan Reproduksi, maka aborsi dimungkinkan apabila usia kandungan tidak melebihi 40 hari terhitung sejak hari pertama haid terakhir. Hal ini merupakan kabar baik terutama bagi korban pemerkosaan yang memilih cara ilegal untuk mengakhiri kehamilannya.

Permasalahan dari peraturan ini muncul mengenai pengimplementasian secara nyata di lapangan karena belum adanya peraturan lanjutan yang secara utuh dan jelas bisa membantu perempuan keluar dari masalah semacam ini. Seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Jombang, yaitu seorang korban pemerkosaan yang memutuskan untuk mengaborsi kandungannya namun mendapat penolakan permintaan aborsi dari pihak kepolisian.<sup>8</sup> Kasus ini bermula ketika korban yang pada saat itu berusia 12 tahun diperkosa oleh tetangganya yang berumur 56 tahun sebanyak tiga kali. Pelaku memanipulasi korban dengan cara memberi uang, mengancam korban apabila berani mengadu ke orangtuanya maka pelaku akan menembaknya memakai senapan burung. Setelah korban dan keluarga mengetahui bahwa korban hamil hasil pemerkosaan, mereka melaporkan perkara tersebut ke Polres Jombang. Selain melapor, keluarga korban juga menjalankan konseling untuk korban guna mempertimbangkan keputusan yang dapat diambil terkait kehamilannya dan mendapat keputusan akhir berupa aborsi.

Cara untuk mendapatkan prosedur aborsi yang aman dan legal, diperlukan surat keterangan dari Polres Jombang yang menyatakan bahwa korban merupakan tersangka korban pemerkosaan dan diperlukan keterangan mengenai usia kehamilan. Namun, setelah Polres Jombang mengadakan rapat internal, mereka memutuskan untuk menolak permintaan surat tersebut. Polres

---

<sup>8</sup> Fadiyah Alaidrus, "Ia Diperkosa lalu Hamil. Disarankan Aborsi, tapi Polisi Melarangnya. Korban Trauma Berat", <https://projectmultatuli.org/ia-diperkosa-lalu-hamil-disarankan-aborsi-tapi-polisi-melarangnya-korban-trauma-berat/>, diakses pada tanggal 05 September 2023.

Jombang menolak permintaan tersebut karena alasan belum ada aturan internal yang mengatur pembuatan dokumen jenis itu. Padahal pada kenyataannya, bukan polisi yang berhak untuk mengizinkan aborsi tetapi tim uji kelayakan yang ditunjuk oleh fasilitas kesehatan. Sehingga, tugas penyidik kepolisian hanyalah memberikan surat keterangan bahwa dia adalah korban perkosaan, dugaan perkosaan, dan surat keterangan tentang usia kandungannya. Pihak kepolisian tidak dapat menentukan apakah korban dapat diaborsi atau tidak.

Ketentuan PP Kesehatan Reproduksi menyatakan bahwa ketika seorang perempuan mengalami pemerkosaan maka sebelum diizinkan untuk melakukan aborsi oleh dokter, perempuan tersebut harus menjalani proses konseling, pemeriksaan, dan pembuktian sesuai dengan Pasal 17 Permenkes Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan (yang selanjutnya disebut Permenkes No. 3 Tahun 2016). Akan tetapi, dalam penerapannya belum ada sosialisasi dan kejelasan soal siapa saja pihak-pihak yang berwenang melakukan tahap-tahap tersebut. Kementerian Kesehatan belum memiliki daftar fasilitas kesehatan yang ditunjuk sebagai tempat untuk melakukan aborsi yang aman dan legal. Serta, kementerian juga belum memberikan pelatihan bagi tenaga kesehatan yang akan menjalankan aborsi. Hal tersebut, membuka celah kriminalisasi terhadap korban pemerkosaan, tenaga medis, hingga pihak yang memberikan konseling untuk aborsi. Namun, dalam implementasinya, belum ada sosialisasi yang jelas mengenai pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan tahapan tersebut. Kementerian Kesehatan belum menetapkan daftar fasilitas kesehatan

yang diizinkan untuk melakukan aborsi yang aman dan legal. Selain itu, belum ada pelatihan yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang akan melakukan aborsi. Hal ini memungkinkan adanya kriminalisasi terhadap korban pemerkosaan, tenaga medis, dan pihak yang memberikan konseling untuk aborsi.

Penerapan angka maksimal 40 hari atau enam minggu usia kehamilan sebagai batasan waktu untuk melakukan aborsi juga sulit dilakukan. Sebab, jika didasari oleh ketentuan yang diatur dalam PP Kesehatan Reproduksi, maka proses konseling, pemeriksaan kesehatan sampai diperbolehkan untuk melakukan aborsi melebihi batas waktu 40 hari atau 6 minggu kehamilan. Jika dibandingkan dengan Undang-Undang aborsi di Singapura, bahwa aborsi boleh dilakukan selama usia kehamilan belum mencapai 24 minggu. Selain itu, Undang-Undang aborsi di Vietnam juga memperbolehkan aborsi dilakukan sebelum usia kehamilan 22 minggu. Maka, pengaturan batas usia kandungan untuk diperbolehkan aborsi berdasarkan PP Kesehatan Reproduksi masih terlalu singkat.

PP Kesehatan Reproduksi bertujuan untuk mengatur tentang adanya fasilitas dan informasi yang lengkap mengenai pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif. Namun, pada praktiknya masih banyak pihak yang ragu atau kurang memiliki kesadaran mengenai layanan kesehatan reproduksi komprehensif yang dapat diakses oleh perempuan sebagai upaya untuk menegakkan hak-hak mereka dalam meminimalisir dampak atau risiko kesehatan lainnya, termasuk kesehatan psikologis. Oleh karena itu, hak

perempuan untuk aborsi benar-benar harus diterapkan melalui penerapan yang sesuai sebagaimana ditetapkan oleh PP Kesehatan Reproduksi. Sehingga, pernyataan perempuan boleh menghentikan kehamilannya dalam keadaan tertentu bukan semata hanya pengakuan saja namun sungguh-sungguh terjadi.

Penelitian ini bertujuan melihat penerapan hak aborsi bagi korban pemerkosaan berdasarkan fakta lapangan yang terjadi. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang penolakan permintaan izin aborsi bagi korban pemerkosaan oleh Polres Jombang serta mengkaji bagaimana implementasi PP Kesehatan Reproduksi dalam hal pemenuhan hak aborsi untuk korban pemerkosaan, dalam karya ilmiah yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN DALAM HAL PEMENUHAN HAK ABORSI (Studi Kasus : Penolakan Izin Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Oleh Polres Jombang)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan fokus permasalahan dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan yang melakukan aborsi?
2. Bagaimana implementasi PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dalam hal memenuhi hak korban pemerkosaan untuk aborsi di Polres Jombang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah tertulis maka tujuan penelitian yang hendak penulis capai, yaitu:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap korban pemerkosaan yang melakukan aborsi.
2. Untuk mengetahui penerapan secara nyata mengenai Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 dalam hal memenuhi hak korban pemerkosaan untuk aborsi dengan praktik yang terjadi di Polres Jombang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mempunyai manfaat langsung atau tidak langsung yang dilihat dari segi teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis merupakan manfaat dalam pengembangan teori ilmu pengetahuan, sedangkan manfaat praktis ialah manfaat yang berguna untuk memecahkan permasalahan. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dalam memecahkan masalah terutama pada aborsi bagi korban pemerkosaan. Manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat menjadi suatu acuan atau referensi sebagai bahan kajian lebih lanjut dalam menciptakan konsep ilmiah serta pemikiran bagi perkembangan hukum pidana khususnya pada aborsi bagi korban pemerkosaan serta menjadi bahan masukan bagi masyarakat serta aparat penegak hukum agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Sebagai syarat kelulusan program sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
- b. Sebagai sarana pustaka dan keilmuan untuk mahasiswa lain dalam melakukan penelitian serupa.

#### 1.5 Orisinalitas Penelitian

Penelitian terdahulu adalah proses membandingkan penelitian yang telah dilaksanakan peneliti lain dengan penelitian yang tengah dijalani oleh peneliti dalam rangka memperluas referensi pada kajian penelitian ini.<sup>9</sup> Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan persamaan, perbedaan, dan gambaran awal mengenai kajian terkait permasalahan yang terjadi. Beberapa penelitian terdahulu menyatakan bahwa aborsi bagi korban pemerkosaan adalah bersifat legal seperti yang telah diatur dalam Pasal 60 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Linda Firdawaty pada tahun 2017 dengan judul “Aborsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (Analisis terhadap Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi)”. Jenis penelitian yang digunakan oleh Linda Firdawaty adalah penelitian yuridis-normatif. Perbedaan dengan penelitian yang dijalani saat ini adalah penelitian saat ini berfokus pada melihat penerapan PP Kesehatan Reproduksi dengan realita yang terjadi di lapangan dalam hal aborsi pada korban pemerkosaan. Sementara, pada penelitian sebelumnya

---

<sup>9</sup> Randi, *Teori Penelitian Terdahulu*, (Jakarta: Erlangga: 2018).

membahas mengenai aborsi bagi korban pemerkosaan dalam perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam dengan PP No. 16 tahun 2014 sebagai acuan. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama mengacu pada PP No. 16 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi sebagai payung hukum dalam prosedur pelaksanaan aborsi bagi korban pemerkosaan.

Kedua, studi yang dilakukan oleh Wiwik Afifah pada tahun 2013 dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi" menerapkan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Perbedaannya dengan penelitian saat ini adalah bahwa penelitian sebelumnya fokus pada analisis mendalam terhadap undang-undang. Pada sisi lain, penelitian saat ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yang melibatkan analisis langsung terhadap penerapan undang-undang dalam situasi konkret dalam masyarakat. Meskipun demikian, keduanya memiliki kesamaan dalam fokus penelitian yang membahas aborsi bagi korban perkosaan sebagai perlindungan terhadap hak-hak reproduksi.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Tari Annisa dengan judul "Perspektif Viktimologi Terhadap Tindakan Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Korban Perkosaan" dilakukan di Polresta Bandar Lampung dan Kantor Advokat Hukum M. Ariansyah & Rekan Bandar Lampung. Penelitian ini menggabungkan dua jenis pendekatan, yaitu penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan fokus pada pemeriksaan prinsip-prinsip hukum dan

regulasi yang berkaitan dengan topik penelitian tersebut dan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik lapangan. Perbedaan dengan penelitian saat ini adalah lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu berbeda dengan lokasi penelitian saat ini. Peneliti terdahulu memilih Polresta Bandar Lampung sebagai lokasi penelitian, sementara Penulis memilih Polres Jombang sebagai lokasi penelitian. Kesamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini adalah keduanya memfokuskan pada isu perlindungan hukum bagi anak-anak yang merupakan korban perkosaan dan melakukan aborsi.

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, Penulis menyimpulkannya dalam tabel sebagai berikut :

| No. | Judul   | Penulis         | Metode Penelitian | Perbedaan dan Persamaan  | Hasil Penelitian   |
|-----|---|-----------------|-------------------|--|--|
| 1.  | Aborsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (Analisis terhadap Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi) | Linda Firdawaty | Normatif          | - Perbedaan : Penelitian saat ini berfokus pada melihat penerapan PP No. 61 Tahun 2014 dengan realita yang terjadi di lapangan dalam hal aborsi pada korban pemerkosaan. Sementara, pada penelitian sebelumnya membahas mengenai aborsi bagi korban pemerkosaan dalam perspektif Hak Asasi | Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014, aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan harus mengikuti kriteria dan prosedur tertentu, termasuk pembuktian usia kehamilan melalui dokumen resmi dari dokter, penyidik, dan psikolog, serta menjalani konseling sebelum dan setelah tindakan aborsi. |

|    |  |              |          |  |   |
|----|--|--------------|----------|--|---|
|    |  |              |          | <p>Manusia dan Hukum Islam dengan PP No. 16 tahun 2014 sebagai acuan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persamaan : Sama-sama mengacu pada PP No. 16 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi sebagai payung hukum dalam prosedur pelaksanaan aborsi bagi korban pemerkosaan.</li> </ul>   |   |
| 2. | Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi | Wiwik Afifah | Normatif | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbedaan : Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji lebih dalam undang-undang. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yang melibatkan analisis langsung terhadap penerapan undang-undang dalam situasi konkret dalam masyarakat.</li> </ul> | <p>Aborsi terhadap kehamilan yang hasil dari perkosaan, yang dapat menyebabkan trauma psikologis pada korban, hanya dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 75 ayat (3) dan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kehamilan yang timbul akibat perkosaan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak reproduksi korban perkosaan. Oleh karena itu, pengecualian aborsi dalam kasus tersebut bertujuan untuk</p> |

|    |   |             |                      |  |   |
|----|---|-------------|----------------------|--|---|
|    |   |             |                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persamaan : Fokus penelitian sama sama membahas mengenai aborsi bagi korban perkosaan sebagai perlindungan terhadap hak-hak reproduksi.</li> </ul>  | menjamin dan melindungi hak-hak reproduksi korban perkosaan secara hukum.   |
| 3. | Perspektif Viktimologi Perbuatan Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Korban Perkosaan | Tari Annisa | Empiris dan Normatif | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbedaan lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu berbeda dengan lokasi penelitian saat ini. Peneliti terdahulu memilih Polresta Bandar Lampung sebagai lokasi penelitian, sementara Penulis memilih Polres Jombang sebagai lokasi penelitian.</li> <li>- Persamaan sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan yang melakukan aborsi.</li> </ul> | Aborsi yang dilakukan oleh anak-anak yang menjadi korban perkosaan merupakan upaya untuk membela diri dari situasi tersebut. Aborsi ilegal yang dilakukan oleh anak-anak tersebut seringkali dipicu oleh tekanan dari lingkungan sekitarnya, yang membuat mereka merasa terpaksa melakukan tindakan yang melanggar hukum. |

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian  
 Sumber : (Diolah Ssendiri, 2023)

## 1.6 Tinjauan Pustaka

### 1.6.1 Pengertian Perkosaan

Perkosaan adalah tindakan memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seksual yang melibatkan penetrasi vagina dengan penis, dengan menggunakan kekerasan atau paksaan.<sup>10</sup> Istilah "perkosaan" berasal dari kata "perkosa" yang berarti melakukan penetrasi secara paksa atau dengan kekerasan.<sup>11</sup> Pemerksaan diartikan sebagai proses atau cara melakukan perkosaan, yang melibatkan tindakan memaksa atau menggunakan kekerasan.<sup>12</sup> Asal usul kata "perkosaan" berasal dari bahasa Latin "rapere" yang memiliki makna mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi.<sup>13</sup>

Black's Law Dictionary menerangkan bahwa Pengertian perkosaan menurut Black's Law Dictionary adalah hubungan seksual yang melawan hukum atau tidak sah dengan seorang perempuan tanpa persetujuannya. Persetubuhan secara melawan hukum atau tidak sah terhadap seorang perempuan oleh seorang laki-laki dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kehendaknya. Tindak persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan bukan istrinya dan tanpa persetujuannya, dilakukan ketika perlawanan perempuan tersebut diatasi dengan kekuatan dan ketakutan, atau di

---

<sup>10</sup> Hariyanto, Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita, (Jogjakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997). hlm. 97.

<sup>11</sup> Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Gitamedia Press), hlm. 453.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Hariyanto, *Op.Cit.*

bawah keadaan penghalang.<sup>14</sup> Perkosaan tidak hanya terjadi kepada wanita dewasa tetapi sering pula terjadi pada anak-anak. Sehingga, pengertian perkosaan menurut yuridis adalah perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia dengan ancaman kekerasan.<sup>15</sup>

### 1.6.2 Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan

Regulasi tindak pidana perkosaan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 285 sampai Pasal 288. Uraian pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pasal 285 KUHP

“Barangsiapa memaksa perempuan yang bukan isterinya melakukan hubungan badan secara paksa atau intimidasi dengan alasan pemerkosaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.”

b. Pasal 286 KUHP

“Barangsiapa bersetubuh di luar nikah dengan seorang perempuan, dalam keadaan bahwa perempuan tersebut tidak sadar atau tidak mampu, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

c. Pasal 287 KUHP

Seseorang yang bersetubuh dengan seorang perempuan di luar pernikahan, yang diketahui atau dapat dianggapnya bahwa perempuan tersebut belum mencapai usia lima belas tahun, atau jika usianya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk menikah, dapat dihukum dengan penjara hingga sembilan tahun.

---

<sup>14</sup> Topo Santoso. Seksualitas Dan Hukum Pidana. (Jakarta: Ind.Hill-Co, 1997). hlm. 17.

<sup>15</sup> Suryono Ekotama, dkk., Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2001), hlm. 96.

### 1.6.3 Pengertian Aborsi

Aborsi adalah pengguguran janin sebelum usia kandungan 22 minggu dan berat bayi kurang dari 500 gram.<sup>16</sup> Aborsi diambil dari bahasa latin *Abortio* yang berarti pengeluaran hasil konsepsi dari uterus secara prematur pada umur di mana janin itu belum bisa hidup di luar kandungan pada umur 24 minggu. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, aborsi memiliki pengertian pengguguran kandungan. Secara medis aborsi disebut dengan abortus yang memiliki arti pengeluaran kandungan sebelum berumur 24 minggu dan mengakibatkan kematian. Sedangkan dalam pengertian moral dan hukum, aborsi berarti pengeluaran janin sejak adanya konsepsi sampai dengan kelahirannya yang mengakibatkan kematian.<sup>17</sup>

Suryono Ekotama menjelaskan dari segi medis, tidak ada batasan pasti kapan kandungan bisa digugurkan.<sup>18</sup> Kandungan perempuan bisa digugurkan kapan saja sepanjang ada indikasi medis untuk menggugurkan kandungan itu.<sup>19</sup> Misalnya, jika diketahui anak yang akan lahir mengalami cacat berat atau si ibu menderita penyakit bawaan yang sangat berbahaya sekali untuk keselamatan jiwanya pada saat melahirkan nanti. Sekalipun janin itu sudah berusia lima bulan atau enam bulan, maka pertimbangan medis masih mengizinkan dilakukan *abortus provocatus*.

---

<sup>16</sup> Yulia Fauziyah-Cecep Triwibiwo, *Op.Cit.*, hlm. 143.

<sup>17</sup> CB. Kusmaryanto, *Tolak Aborsi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2005), hlm. 15.

<sup>18</sup> Suryono Ekotama, *Op. Cit.* hlm.15.

<sup>19</sup> *Loc. Cit.*

*Abortus Provocatus* adalah pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja baik menggunakan alat maupun obat. *Abortus Provocatus* dibagi menjadi dua, yaitu *Abortus Provocatus Medicinalis* dan *Abortus Provocatus Criminalis*. *Abortus Provocatus Medicinalis* adalah aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis yang apabila tindakan aborsi tidak diambil akan membahayakan jiwa ibu. Sementara itu, *Abortus Provocatus Criminalis* adalah aborsi yang dilakukan secara sengaja melalui tindakan ilegal yang tidak didasari indikasi medis serta dilarang oleh hukum.

#### **1.6.4 Regulasi Aborsi dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia**

Regulasi mengenai aborsi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Asusila terutama untuk *Abortus Provocatus Criminalis* tercantum pada Pasal 299 dan Bab XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa pada Pasal 346 sampai dengan Pasal 349.

Aborsi menurut pengertian yuridis adalah suatu tindakan ilegal namun dengan disahkannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (yang selanjutnya disebut UU Kesehatan) memberikan sebuah validitas dan penegasan mengenai aborsi. Terdapat beberapa pengaturan mengenai aborsi yang tertuang dalam Pasal 60, 61, dan 429 terkhusus untuk pasal 429 mengatur mengenai aturan hukum bagi tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan proses aborsi. Berdasarkan apa yang telah tertuang dalam yurisdiksi, aborsi merupakan suatu tindakan yang dilarang

namun dalam keadaan tertentu dan mendesak aborsi diperbolehkan dilakukan.

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi mengatur mengenai tanggungjawab pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk melakukan aksi pencegahan kematian ibu melahirkan dengan memberikan layanan bermutu, aman dan dapat dipertanggungjawabkan semasa hamil, melahirkan dan pasca kehamilan. Aturan pelaksanaannya secara khusus mengenai aborsi diatur pada Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi tepatnya pada Pasal 31, Pasal 34 mengenai kehamilan perempuan akibat korban perkosaan, Pasal 35 mengenai aborsi yang aman dan sesuai prosedur, dan Pasal 37 mengatur bahwa untuk suatu tindakan aborsi harus disertai dengan konseling sebelum dan sesudah aborsi.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Penelitian sosiologis yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan bekerjanya hukum didalam masyarakat.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Bambang Songgono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 42.

### 1.7.2 Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian empiris ini adalah berupa:

#### 1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku masyarakat dan keterangan hasil wawancara dari narasumber.<sup>21</sup> Narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah kepala unit, penyidik, dan staf unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Jombang serta kepala dan staf bidang pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Jombang.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang menjadi pendukung data pokok berupa bahan pustaka yang berfungsi sebagai informasi untuk memperkuat data pokok.<sup>22</sup> Data sekunder terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

##### A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum pendukung utama yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi skripsi dan juga berkaitan dengan permasalahan

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2012), hlm. 12.

<sup>22</sup> Joko P. Subahyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 87-88.

hukum yang akan dipecahkan. Bahan hukum primer di antaranya adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan

#### B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa tulisan ilmiah, dokumen-dokumen hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan penelitian ini.

#### C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang bersumber dari berbagai teori atau pendapat para ahli dalam berbagai literatur atau buku hukum, dokumentasi, kamus hukum untuk menjelaskan maksud atau istilah yang sulit diartikan.

### 1.7.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menghimpun data dari salah satu atau beberapa sumber data yang telah ditentukan. Oleh karena itu, Teknik pengumpulan data yang digunakan Penulis adalah :

#### 1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah metode mengumpulkan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diselidiki.<sup>23</sup>

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah kondisi dimana pewawancara mendapatkan informasi yang relevan dengan objek yang diteliti melalui jawaban dari responden. Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengarah.<sup>24</sup>

### 1.7.4 Analisis Data

Data yang terkumpul akan dilakukan analisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Teknik ini diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut sub aspek untuk selanjutnya melakukan intervensi dalam memberi makna dan memahami hubungan

---

<sup>23</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2005), hlm.192.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 85.

antar aspek yang menjadi permasalahan penelitian sehingga memperoleh gambaran yang utuh.<sup>25</sup>

#### **1.7.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Kabupaten Jombang yang berlokasi di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 62, Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang yang berlokasi di Jalan Dokter Sutomo No. 75, Sengon, Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Penentuan pengambilan lokasi tersebut berdasarkan kepada pembahasan yang menjadi fokus dari penelitian ini. Pemilihan lokasi tersebut karena mengacu pada kasus izin aborsi yang terjadi di wilayah hukum Polres Jombang. Selain itu, untuk melihat apakah ada fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai dan tim kelayakan aborsi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.

#### **1.7.6 Sistematika Penelitian**

Laporan penelitian memerlukan sistematika yang baku, logis, dan konsisten agar susunan bagian-bagian laporan penelitian dapat saling berkaitan dan berurutan. Sistematika penelitian dalam laporan ini dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman dalam mengkaji uraian yang dipaparkan. Adapun sistematika penelitiannya sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, hlm. 174.

## BAB I : Pendahuluan

Bab I Pendahuluan : terdiri dari delapan sub bab yang membahas mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah sebagai batasan masalah dalam melakukan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan yang Melakukan Aborsi

Bab ini menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan yang melakukan aborsi, pemenuhan hak aborsi bagi korban pemerkosaan dengan fakta yang terjadi di lapangan dalam hal ini Penulis mengacu pada lokasi penelitian yaitu Kepolisian Resor Jombang.

## BAB III : Implementasi PP No 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Dalam Hal Memenuhi Hak Korban Pemerkosaan Untuk Aborsi Di Polres Jombang

Bab ini menjelaskan mengenai penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dalam hal implementasi kebijakan aborsi bagi korban pemerkosaan berdasarkan PP No. 61 Tahun 2014 di Polres Jombang. Selain itu, pada bab ini juga dibahas mengenai hambatan yang terjadi dalam proses perizinan aborsi bagi korban pemerkosaaan serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan.

#### BAB IV : Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan dan penganalisaan permasalahan yang diuraikan dalam Bab II dan III mengenai Perlindungan Hukum terhadap Korban Pemerkosaan dalam hal Pemenuhan Hak Aborsi oleh Kepolisian Resor Jombang, maka Bab IV ini menjadi bagian akhir dari penyusunan laporan penelitian ini, sehingga pada bagian ini dapat ditegaskan beberapa simpulan dan saran sebagai penutup.